



PEMERINTAH KABUPATEN ENDE

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ENDE

Jl. Prof. Dr. W.Z. Yohanes, Telp Kantor : (0381) 22026,IGD : (0381) 21031

Call Center : 0812 3941 4545 Pos-el : rsud.ende@gmail.com, laman : www.rsudende.co.id

Standar Pelayanan Asuhan Dan Konseling Gizi Rawat Inap

NO	KOMPONEN	URAIAN
I. Proses Penyampaian Layanan (Service Delyvery)		
1	Persyaratan	Pelayanan Asuhan dan Konseling Gizi Rawat Inap 1. Hasil skrining awal 2. Formulir re-skrining gizi 3. Formulir asuhan gizi 4. Formulir CPPT (Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi) 5. Formulir edukasi terintegrasi 6. Formulir Discharge Planning
<p>Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</p> <p style="text-align: center;">Alur Pelayanan Asuhan dan Konseling Gizi Rawat Inap</p> <pre> graph TD A[Pasien masuk] --> B[Skrining Gizi] B -- Tidak Beresiko --> C[Diet Normal (Standar)] C --> D[STOP] D --> E[Pasien Pulang] B -- Beresiko Malnutrisi/Sudah Malnutrisi --> F[Pengkajian Gizi] F --> G[Diagnosis Gizi] G --> H[Intervensi Gizi] H --> I[Monitoring dan Evaluasi Gizi] I -- Tujuan Tercapai --> D I -- Tujuan tidak tercapai --> F </pre>		
3	Jangka Waktu Pelayanan	45 Menit

4	Biaya/Tarif	<p>1. Peserta Umum: Tarif sesuai Peraturan Bupati Ende No. 32 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende.</p> <p>2. Peserta BPJS: Diklaim oleh BPJS sesuai tarif INA CBG's</p> <p>3. Pasien Jamkesda Nagekeo: Pasien tidak membayar, diklaim ke Dinas Kesehatan Nagekeo</p>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan asuhan dan konseling gizi rawat inap
6	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<p>1. Kotak Saran</p> <p>2. Call Center RSUD Ende : 0812 3941 4545</p> <p>3. Laman : www.rsudende.co.id</p> <p>4. Facebook : Rsud Ende</p> <p>5. Instagram : rsud_ende</p> <p>6. Twitter : RSUD_End</p>

II. Proses Pengelolaan Layanan (Manufacturing)

1	Dasar Hukum	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan.</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi.</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit.</p> <p>4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/MENKES/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Gizi.</p>
---	-------------	--

2	Sarana prasarana/fasilitas	<p>Pelayanan Asuhan dan Konseling Gizi Rawat Inap</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Alat ukur tinggi badan dan berat badan b. Alat ukur lingkar lengan atas c. Knee hight (alat ukur tinggi lutut) d. Food model e. Skinfold f. Timbangan bayi g. Alat ukur panjang badan bayi h. Bed Scale i. Bioelectrical Analysis Impedence j. Chair Scale k. Pita ukur lingkar pinggang l. Leaflet diet
3.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nutrisionis dengan kualifikasi pendidikan S1 Gizi 2. Ahli Madya Gizi dengan kualifikasi pendidikan DIII Gizi <ul style="list-style-type: none"> • Mampu mengoprasi computer • Ramah • Memahami peraturan perundang – undangan yang berlaku
4	Pengawasan Intenal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nutrisionis : 1 orang 2. Ahli Madya Gizi : 3 orang
6	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan

		2. K3 RS 3. PPI 4. Pasien Safety 5. Tim Keamanan
8	Evaluasi kinerja pelayanan	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali